

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN
SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Oleh:

**RIKY ARYA PUTRA
NPM. 1602090132**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2024 M**

**EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN
SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

RIKY ARYA PUTRA
NPM.1602090132

Pembimbing : Fredy Gandhi Midia, M.H

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)
1444 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudara Riky Arya Putra**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Riky Arya Putra
NPM : 1602090132
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN
AGAMA SUKADANA


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di-munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022

Pembimbing,



Freddy Gandhi Midia, SH

NIMN. 2002048102


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN
AGAMA SUKADANA
Nama : RIKY ARYA PUTRA
NPM : 1602090132
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di-munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Freddy Gandhi Midia, SH
NIDN. 2002048102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0023/10.28.2/D/PP.009/61/2023

Skripsi dengan Judul EFEKTIFITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA, Disusun oleh : RIKY ARYA PUTRA, NPM. 1602090132, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Kamis / 29 Desember 2022.


TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Fredy Gandhi Midia, MH.

Penguji I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

Penguji II : Nawa Angkasa, SH, MA..

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA

OLEH:
RIKY ARYA PUTRA
NPM. 1602090132

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi. Selain itu, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*). Namun realitanya pada Pengadilan Agama Sukadana, tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa masih relatif rendah. Pada tahun 2018-2020, hanya 13 perkara yang berhasil dimediasi. Sementara itu 220 perkara tidak berhasil dimediasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan mediasi belum berjalan efektif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Sekretaris Pengadilan Agama Sukadana, mediator hakim dan mediator non-hakim Pengadilan Agama Sukadana, dan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sukadana. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, serta tesis yang membahas tentang penerapan mediasi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumentasi serta dianalisis menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana adalah kemampuan dan jam terbang mediator dalam mendamaikan para pihak berperkara. Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan mediasi ialah kondisi emosional para pihak berperkara dan konflik yang sudah sangat mengakar. Dari unsur peraturan yuridis, penegak hukum, dan fasilitas yang ada dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah berjalan cukup efektif. Sementara itu dari unsur masyarakat dan kebudayaan, tidak adanya itikad baik dan kebiasaan menganggap peraturan sebagai formalitas menjadikan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana tidak berjalan efektif.

Kata kunci: Efektivitas; Mediasi; Instrumen; Penyelesaian Sengketa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKY ARYA PUTRA

NPM : 1602090132

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022

Yang Menyatakan,



RIKY ARYA PUTRA

NPM. 1602090132

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”(Q.S. Al-Hujurat: 10)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka atas keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Ibunda Rosmi Aryanidan keluargaku yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kawan kawan saudara sehimpun Himpunan mahasiswa Islam.
3. Almamaterku IAIN Metro yang sangat saya banggakan.

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Nasrudin, M.H, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Fredy Gandhi Midia, M.Hselaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ketua dan segenap pegawai di Pengadilan Agama Sukadana yang telah menyediakan sarana dan sarana serta informasi yang berguna pada penelitian ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



RIKY ARYA PUTRA
NPM. 1602090132

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB LANDASAN TEORI	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	10
1. Pengertian Efektivitas Hukum	10
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum	11
B. Mediasi.....	16
1. Pengertian Mediasi.....	16
2. Dasar Hukum	17
3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Mediasi	18
4. Faktor-faktor Pendukung Mediasi.....	21
5. Faktor-faktor Penghambat Mediasi.....	21
C. Instrumen Penyelesaian Sengketa.....	22
1. Pengertian Instrumen Penyelesaian Sengketa.....	22

D. Pengadilan Agama	24
1. Pengertian Pengadilan Agama	24
2. Dasar Hukum	25
3. Kewenangan Pengadilan Agama.....	26
4. Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama	27
5. Asas Beracara di Pengadilan Agama	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Sukadana.....	35
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sukadana	40
C. Efektivitas Pelaksanaan Mediasisebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Sukadana	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia perlu berinteraksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi yang terjadi kerap kali menampilkan sisi perbedaan kepentingan antara satu orang dengan orang lainnya sehingga muncul suatu hal yang disebut dengan sengketa. Secara sederhana, sengketa dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Menurut Suyud Margono, sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.¹

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.²

¹Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 34.

²Yuriani Riski Andriana, "Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 17.

Sebagai representasi dari negara hukum, Indonesia membentuk sebuah kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kekuasaan tersebut dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³ Keberadaan lembaga tersebut berperan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan segala sengketa.

Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman menjadi lembaga penegak keadilan dan penyelesaian sengketa di masyarakat. Putusan-putusan lembaga Peradilan Agama telah berperan aktif dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pandangan ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Peradilan Agama telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka pembaharuan hukum Islam melalui putusan-putusan yang ditetapkan.⁴

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan perluasan kewenangan bagi Pengadilan Agama. Sebagaimana terdapat pada Pasal 49 menyatakan; "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

³Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 9 (2017): 687.

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi. Selain itu, sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*).⁵

Pada hakikatnya kewajiban mediasi bukan hanya pada lingkungan Peradilan Agama saja, akan tetapi juga diwajibkan dalam setiap penyelesaian sengketa perdata di setiap lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶ Namun demikian, penerapan mediasi di Pengadilan Agama memiliki kekhususan tersendiri apabila ditinjau dari segi filosofis penyelesaian sengketa di dalamnya. Secara substansial berdasarkan teori *maqashid al-syariah*, kehadiran hukum Islam ialah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat.⁷ Mediasi di Pengadilan Agama menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yang representatif dalam

⁵Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 21.

⁶Septi Wulan Sari, "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," *Ahkam* 5, no. 1 (July 2017): 10.

⁷Tomy Saladin, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama," *Mahkamah* 2, no. 2 (Desember 2017): 149.

mewujudkan kemaslahatan tersebut. Hal ini dikarenakan mediasi menghendaki penyelesaian sengketa secara damai dengan menemukan suatu solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak.

Namun demikian, pelaksanaan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama masih terdapat beberapa problematika. Pada Pengadilan Agama Sukadana, tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa masih relatif rendah. Berdasarkan data dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, sejak tahun 2018 hingga 2020 tercatat sejumlah 4.524 perkara yang masuk. Total perkara tersebut terdiri dari 4.280 perkara contensius dan 244 perkara volunteer (permohonan). Total 233 perkara telah dilakukan mediasi. Dari jumlah keseluruhan tersebut terdapat 13 perkara yang berhasil dimediasi. Sementara itu 220 perkara tidak berhasil dimediasi.⁸

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana menjadi indikasi bahwa penegakan hukum dalam proses mediasi kurang efektif. Hal yang menjadi ketertarikan Penulis ialah Pengadilan Agama Sukadana memiliki banyak mediator, baik mediator hakim maupun non-hakim. Dilansir dari situs SIPP PA Sukadana, setidaknya ada 15 mediator yang terdiri atas latar belakang profesi sebagai hakim, akademisi, dan juga advokat. Rinciannya adalah 12 orang mediator hakim, 2 orang mediator dari akademisi, dan seorang mediator advokat.⁹ Namun dari sekian banyaknya mediator tersebut belum mampu meningkatkan jumlah keberhasilan mediasi

⁸Pra-survei dengan Bapak Faizal Habib (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukadana), Jum'at 27 Mei 2022

⁹<https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/mediasi/daftar-mediator> diakses pada tanggal 26 Mei 2022 pukul 09.30 WIB

di Pengadilan Agama Sukadana. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana dengan mengambil judul “Efektifitas Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan dalam penelitian ini ialah: Bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana.

2. Manfaat Penelitian

Sementara itu manfaat dari adanya penelitian ini setelah tercapainya tujuan penelitian terdiri dari dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah mengenai penggunaan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

- b. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumber inspirasi bagi dan rujukan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mediator hakim atau mediator non hakim di Pengadilan Agama.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini ialah hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari diadakannya penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, berikut adalah penjelasannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Wahyudi dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)”, IAIN Metro Lampung, 2020.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yogi Wahyudi menunjukkan bahwa kegagalan mediasi disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa mediasi terlalu terburu-buru. Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi juga kurang nyaman karena terletak di jalan utama sehingga mengganggu konsentrasi para pihak dalam melakukan mediasi. Faktor internal berupa teknis mediasi. Para mediator merupakan kalangan

dari para hakim yang belum memiliki sertifikat. Saat mediasi, Hakim terburu-buru bahkan bisa dikatakan tidak sabar untuk mengatasi mediasi tersebut dan pada akhirnya mediasi tersebut hanya sebagai formalitas ketika menyelesaikan perkara perceraian.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yohi Wahyudi dengan penelitian ini, yakni mengkaji tentang efektifitas mediasi di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Yogi mengkaji tentang faktor-faktor kegagalan mediasi. Berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh Peneliti yang akan mengkaji tentang efektivitas dari segi keberhasilan dan juga kegagalan dalam mediasi. Perkara yang menjadi objek kajian juga bukan terbatas pada perkara perceraian, namun pada setiap perkara *contensius* yang masuk dalam pengadilan Agama Sukadana yaitu perkawinan, waris, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, hibah, wasiat, ekonomi syari'ah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Helda Purwaningsih dalam skripsinya yang berjudul "Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung)", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang ialah bukan sekedar formalitas saja dalam perkara perceraian. Hakim mediator bersungguh-sungguh mengupayakan pihak yang bersengketa

¹⁰Yogi Wahyudi, "Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017)" (Skripsi, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

baik suami atau istri untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun demikian, proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang masih belum efektif, dikarenakan sedikitnya jumlah Hakim dan Mediator yang tersertifikasi.¹¹

Berdasarkan penelitian di atas maka diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, terkhusus di Provinsi Lampung. Sama halnya dengan penelitian di atas, Peneliti juga akan membahas tentang pelaksanaan mediasi di salah satu Pengadilan Agama di Lampung, yakni Pengadilan Agama Sukadana, Lampung Timur. Namun perbedaannya ialah terletak pada ruang lingkup dan penggunaan teorinya, di mana Peneliti akan tidak hanya menguraikan proses pelaksanaan mediasi, akan tetapi juga menganalisisnya menggunakan teori efektivitas hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mutholib dalam artikel jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, 2(Desember, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pringsewu masih belum bisa dikatakan optimal atau belum efektif, karena keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. Rendahnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pringsewu disebabkan oleh

¹¹Helda Purwaningsih, “Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung” (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017).

beberapa faktor diantaranya: tidak adanya iktikad baik dari para pihak berperkara, keinginan kuat para pihak untuk bercerai karena sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, jumlah hakim mediator yang terbatas juga menjadi faktor penyebab rendahnya keberhasilan mediasi, dimana mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja dan belum adanya mediator non hakim, serta keterlibatan advokat juga berpengaruh terhadap gagalnya mediasi di pengadilan.¹²

Persamaan antara penelitian yang dilakukan Mutholib dengan Peneliti ialah terletak pada kajian pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, terutama Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Lampung. Dalam kajiannya, Mutholib membatasi objek penelitiannya pada kasus perceraian dan dikaji menggunakan teori analisis hukum Islam, yakni teori *ishlah*. Berbeda dengan yang dilakukan Peneliti, yakni mengkaji penerapan mediasi dalam setiap jenis sengketa di Pengadilan Agama dan menggunakan teori efektivitas hukum.

¹²Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 91.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, sedangkan dalam bahasa Jerman yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Konsep efektifitas hukum sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen ialah apakah pada kenyataannya orang berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau tidak, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.

Konsep efektifitas hukum dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi

hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.¹³ Sementara itu Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum ialah suatu tolak ukur mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan hukum. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dua hal, yakni bagaimana subjek hukum taat pada norma hukum itu sendiri serta bagaimana pelaksanaan sanksi bagi yang tidak menaati hukum.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum

Pada kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosialkontrol, tetapi dapat juga menjalankan *fungsi* perekayasa sosial (*social-engineering* atau *instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Berkaitan dengan teori efektivitas hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan tentang Tiga Unsur Sistem Hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, yaitu: Struktur hukum (*Legal Structure*),

¹³Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006), 39.

¹⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)* (Bandung: Nusamedia, 2015), 32.

Substansi hukum (*legal Substance*), Kultur Hukum (*Legal Culture*).¹⁵

Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga unsur tersebut.

1) Struktur hukum.

Menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatur penegak hukum). Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.

2) Substansi hukum.

Meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum). Hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum) adalah, kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum.*, 33

perumusan kaidah umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.¹⁶

3) Kultur hukum.

Menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Komponen kultural merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat akan menentukan perilaku menerima atau menolak hukum.¹⁷

Ketiga komponen dari sistem hukum itu sangat menentukan bekerjanya atau beroperasinya suatu sistem hukum. Ini berarti bahwa suatu pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak boleh tidak harus memperhatikan ketiga komponen di atas. Dan membicarakan ketiga komponen tersebut berarti tidak lagi hanya terbatas dalam lingkup kaidah dan pengertian pokok hukum saja.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut.

¹⁶Ibid., 34

¹⁷Ibid., 35

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen hukum atau undang-undang ialah antara lain: Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan; Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁸

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.¹⁹

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 2013), 80.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum.*, 82

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁰

4) Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yang dimaksud yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.²¹

5) Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan dalam teori efektivitas hukum diartikan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²²

²⁰Ibid., 83.

²¹Ibid., 84.

²²Ibid., 85.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin “*mediare*” yang berarti “ditengah-tengah”.²³ Sementara itu dalam Kamus Hukum Indonesia, mediasi merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris “*mediation*” yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.²⁴

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁵ Sementara itu menurut Christopher W. Moore mediasi merupakan negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerjasama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan para pihak. Tidak seperti halnya hakim dan arbiter mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi ialah sebuah proses penyelesaian sengketa

²³Sri Mamudji, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1, no. 1 (July 2004): 202.

²⁴B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 1003.

²⁵Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan

²⁶Riska Fitriani, “Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat,” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (Mei 2019): 157.

dengan cara musyawarah antara pihak-pihak dengan dibantu oleh pihak ketiga netral yang disebut dengan mediator. Dalam proses mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan memutus sengketa. Ia hanya bertugas membantu para pihak agar menemukan kesepakatan atas persoalan yang dihadapi.

2. Dasar Hukum

Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

- a) Reglement Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*);²⁷
- b) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941: 44*);²⁸
- c) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);²⁹
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

²⁷ Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227

²⁸ Het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad, 1941: 44

²⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076),³⁰

- e) Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,³¹
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah 5 Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³²

3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Mediasi

Berdasarkan beberapa dinamika rumusan mengenai prinsip-prinsip mediasi diatas, menurut Ahwan Fanani dapat diuraikan beberapa point penting yang dapat dipandang sebagai prinsip-prinsip dasar mediasi sebagai berikut:

1) Prinsip Sukarela (*voluntariness*)

Mediasi yang baik mensyaratkan para pihak tidak dalam tekanan ketika melakukan proses mediasi sehingga hasil yang diperoleh selama mediasi benar-benar memenuhi kepentingan para pihak. Para pihak atau mediator pun bisa sewaktu-waktu menghentikan proses mediasi ketika salah satu pihak tidak secara

³⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sukarela bersedia untuk menjalankan mediasi secara baik. Karena itulah proses mediasi bersifat *non-binding* (proses yang tidak mengikat).³³

2) Prinsip Netralitas dan Tidak Berpihak (*imparsialitas*)

Mediator yang netral adalah mediator yang bisa diterima oleh semua pihak dan tidak memiliki kepentingan tertentu dari salah satu pihak atau memiliki kepentingan pribadi atas proses mediasi yang ia fasilitasi, kecuali kepentingan untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak. Imparsialitas adalah sikap tidak berpihak mediator selama proses mediasi yang ditunjukkan dengan beragam cara, baik gesture, alokasi waktu, maupun gaya bicara.

3) Pemecahan Masalah Bersama (*collaborative Problem Solving*)

Mediasi adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama (*collaboratif*) antara kedua belah pihak yang bersengketa. Harus ada dimensi kerjasama dalam penyelesaian masalah melalui mediasi, karena itu para pihaklah yang harus aktif mencari solusi bersama, mediator hanya memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi antara kedua belah pihak.

4) Prinsip Hasil Disepakati Bersama (*Consensual Outcome*)

Mediasi menyediakan mekanisme ajaib untuk memecahkan masalah sengketa atau konflik dengan hasil yang disepakati bersama dan semua pihak merasa senang. Hal itu mungkin terjadi

³³Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, Dan Teknik* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), 28.

karena mediasi mendorong kreatifitas dalam mencari solusi dan selalu mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak.³⁴

5) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan dalam mediasi adalah sebuah upaya untuk menjaga proses mediasi agar berjalan lancar dengan adanya keterbukaan para pihak untuk mengungkapkan perasaan, emosi, maupun pikirannya. Jaminan kerahasiaan membantu menciptakan suasana dialog dan pencarian solusi secara jujur dan bebas karena para pihak tidak memiliki beban bahwa apa yang ia sampaikan akan ada akibat yang berkepanjangan.

6) Pemberdayaan (*Empowerment*) dan Pengakuan

Keunikan mediasi terletak pada kemampuannya untuk melakukan pemberdayaan para pihak dan untuk menciptakan pengakuan adanya *basic needs* (kebutuhan dasar) yang dimiliki oleh para pihak. Mediator bertugas membuka kembali arus komunikasi yang macet akibat persepsi negatif, perasaan tidak berdaya dan tidak percaya terhadap pihak lain. Pengakuan akan terjadi saat para pihak menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya korban yang dirugikan, melainkan semua pihak.

7) Solusi Unik

Mediasi didasarkan atas proses yang terbuka bagi kemungkinan solusi yang tidak terbatas dan kreatif. Oleh karena itu, mediator maupun para pihak tidak bisa menebak apa hasil

³⁴ Ahwan Fanani, *Pengantar Mediasi (Fasilitatif)*., 28-29

akhir yang akan mereka capai dengan ikut serta dalam proses mediasi. Solusi dalam proses mediasi “harus ditemukan dan diciptakan”, bukan “terencana dan tertera dalam peraturan”. Itulah yang membuat solusi yang tercapai dalam mediasi bersifat unik.³⁵

4. Faktor-faktor Pendukung Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

- 1) Kemampuan mediator, kegigihan mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi dan kemampuan atau skill dan penguasaan mediator terhadap teknik mediasi.
- 2) Faktor sosiologis dan psikologis, yang bergantung pada rasa ketidaknyamanan.
- 3) Moral dan kerohanian.
- 4) Iktikad baik para pihak. Iktikadbaik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya.³⁶

5. Faktor-faktor Penghambat Mediasi

Menurut Artha Suhangga, ketidakberhasilan mediasi disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tekad yang bulat dari pasangan suami isteri tetap ingin bercerai.

³⁵Ibid., 30

³⁶Arum Kusumaningrum, Yunanto, and Benny Riyanto, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 7.

- 2) Adanya kumulasi gugatan, misalnya tentang harta bersama, kumulasi gugatan yang dimaksud yaitu tidak hanya menginginkan perceraian semata, tetapi juga adanya gugatan mengenai pembagian harta bersama. Hal tersebut akan menambah tugas berat tugas dari mediator.
- 3) Budaya di Indonesia dengan luar negeri berbeda, di Indonesia mediasi cenderung karena dipaksakan.
- 4) Kurangnya tenaga mediator di Pengadilan.
- 5) Pendidikan para pihak yang bersengketa juga sangat berpengaruh.
- 6) Rendahnya tingkat partisipasi pihak yang bersengketa yaitu diperiksa tanpa hadirnya salah satu pihak, yakni Termohon atau Tergugat.³⁷

C. Instrumen Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Instrumen Penyelesaian Sengketa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “instrumen” memiliki lima arti sebagai berikut.

- 1) alat yang dipakai untuk me-ngerjakan sesuatu (seperti alat yang dipakai oleh pekerja teknik, alat-alat kedokteran, optik, dan kimia); perkakas;
- 2) sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan sebagainya) untuk mengumpul-kan data sebagai bahan pengolahan;

³⁷Artha Suhanaga, Anthony Wibowo, and Agus Rianto, “Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 1, no. 2 (2017): 95.

- 3) alat-alat musik (seperti piano, biola, gitar, suling, trompet);
- 4) orang yang dipakai sebagai alat (diperalat) orang lain (pihak lain);
- 5) dokumen resmi seperti akta, surat obligasi.³⁸

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan instrumen adalah sebuah alat atau cara-cara tertentu yang digunakan dalam mengerjakan sesuatu. Sementara itu kata “penyelesaian” memiliki arti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).³⁹ Secara sederhana, kata “penyelesaian” dapat diartikan sebagai proses dan cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁴⁰ Sedangkan menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan instrumen penyelesaian sengketa adalah sebuah cara

³⁸ <https://kbbi.web.id/instrumen>

³⁹ <https://kbbi.web.id/selesai>

⁴⁰ Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, 1.

⁴¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 11.

atau alat yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan antara pihak-pihak yang berselisih.

D. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.⁴²

Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Duaperadilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁴³

Rumusan definisi Pengadilan Agama juga dapat ditemukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Secara tegas disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa,

⁴²M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind Hill Co, 2000), 12.

⁴³Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 5.

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.⁴⁴

2. Dasar Hukum

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ayat (3) menegaskan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan

⁴⁴Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama.⁴⁵

3. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan di lingkungan peradilan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kewenangan absolut (*absolute competentie*). Oleh karena itu, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu juga memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut yang berbeda dengan badan peradilan lainnya.

Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Mengenai kewenangan relatif dalam tata hukum perundang-undangan disebutkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.⁴⁶

Penjelasan pasal di atas, dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama hanya memiliki kekuasaan menangani suatu perkara yang berada pada

⁴⁵Ali Masykuri Haidar, "Mengenal Peradilan Agama Menurut Hukum Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia" (Pengadilan Agama Pontianak, 2018), 1, www.pta-pontianak.go.id.

⁴⁶Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 11.

daerah atau wilayah hukumnya. Jika hal itu dilanggar, maka memberikan peluang kepada pihak lawan untuk mengadakan eksepsi, jika eksepsinya dikabulkan maka gugatannya tidak dapat diterima/NO.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut atau kekuasaan mutlak pengadilan adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁴⁷

Dalam hal ini perkara-perkara yang menjadi kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan;(b) waris;(c) wasiat;(d) hibah;(e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (g) ekonomi syari'ah”.⁴⁸

4. Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama

Pada perkara perceraian, seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh

⁴⁷Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 27.

⁴⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.⁴⁹

5. Asas Beracara di Pengadilan Agama

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara Peradilan Agama sudah kongkrit, yaitu: “Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama”. Adapun asas yang berlaku ketika beracara di Pengadilan Agama ialah sebagaimana berikut.

- 1) Asas Ketuhanan. Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada sumber Hukum Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun penetapan harus dimulai dengan kalimat “basmalah” yang diikuti dengan irah-irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2) Asas Fleksibilitas. Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang berdasarkan pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁵⁰
- 3) Asas Non Ekstra Yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang,

⁴⁹“Tahapan Proses Perkara” (Pengadilan Agama Prabumulih, 2020), 1–3, <http://pa-prabumulih.go.id/>.

⁵⁰Mardani, *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 39.

kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD RI tahun 1945.

- 4) Asas Upaya Mendamaikan. Hakim wajib mendamaikan para pihak sebelum memeriksa perkara. Upaya perdamaian diatur dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi.
- 5) Asas *Ultra Partium Partem*. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut. Hal ini berdasarkan pada pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR.
- 6) Asas *Audi et Alteram Partem*. Hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara dimuka persidangan. Dalam arti para pihak mempunyai kedudukan yang sama dimuka persidangan. Hal ini berdasarkan pada pasal 132a dan pasal 121 ayat 2 HIR.
- 7) Asas *Unus Testis Nulus Testis*. Bahwa seorang saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, pembuktian harus ada alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pada pasal 169 HIR.⁵¹

⁵¹ Mardani, *Hukum Acara Peradilan.*, 42

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵² Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), yang objeknya berupa proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif menurut Bambang Sunggono adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang akan disusun secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi dimana lokasi yang dijadikan penelitian.⁵³ Penelitian ini akan memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan mengenai efektifitas pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, disini peneliti memperoleh data primer dari yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari narasumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Sekretaris Pengadilan Agama Sukadana, mediator hakim dan mediator non-hakim Pengadilan Agama Sukadana, dan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sukadana.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, data sekundemya adalah Buku Hukum Acara Peradilan Agama karya Roihan A. Rasyid, dan beberapa buku, jurnal, skripsi, serta tesis yang membahas tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum.*, 15

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer baik dilakukan melalui teknik:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.⁵⁵ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara terstruktur yaitu tertulis, yaitu pewawancara terlebih dahulu menetapkan masalah dan menyiapkan atau menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang akan diwawancarai. Setelah itu pewawancara akan mencari jawaban atas hipotesis yang disusunnya itu dengan rinci dan akurat. Agar proses wawancara berlangsung dengan baik, pewawancara harus bisa menciptakan komunikasi yang baik terhadap yang diwawancarai.

b. Studi Dokumen

Menurut Bungin metode studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis.⁵⁶ Dalam pelaksanaan metode studi dokumen, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti Undang-Undang, buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen

⁵⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135.

⁵⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 121.

berupa data Pengadilan Agama Sukadana serta data mediasi di Pengadilan Agama Sukadana.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.⁵⁷

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme. Menurut Patton para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka denganyang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.⁵⁸

Dalam operasionalnya, Peneliti akan menguraikan terlebih dahululahapan dan proses mediasi di Pengadilan Agama Sukadana, selanjutnya peneliti akan melakukan penggalan data lebih spesifik terkait statistik perkara yang berhasil dimediasi. Peneliti juga menguraikan argumen yang diperoleh dari para narasumber dalam proses wawancara dan

⁵⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 400

⁵⁸ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 77.

memposisikannya sebagai suatu peristiwa atau objek penelitian. Berbagai argumen yang diperoleh tersebut akan disusun atas dasar konstruksi teori efektivitas hukum untuk mengambil sebuah kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Sukadana

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana terletak di Kabupaten Lampung Timur, pada mulanya kabupaten Lampung Timur termasuk dalam zona yurisdiksi Pengadilan Agama Metro. Dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI membentuk 24 Pengadilan baru. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 dibentuklah Pengadilan Agama Sukadana bersama beberapa Pengadilan Agama lainnya.

Berdasarkan Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang ditetapkan dan ditandatangani pada Tanggal 16 April 2019 menetapkan 774 Pejabat (Ketua dan Wakil Ketua) dan Hakim (Hakim Tinggi, Hakim dan Hakim Mahkamah Syariah) sewilayah indonesia pada posisi dan jabatan baru. Dalam Hasil Rapat Tim Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini Ibu Erna Resdya, S.H.I., M.E., mendapat promosi dan jabatan baru sebagai Ketua Pengadilan Agama Sukadana.

Dengan demikian pencari keadilan yang berada di wilayah kabupaten Lampung Timur bisa mendapatkan pelayanan keadilan melalui Pengadilan Agama Sukadana. Pengadilan Agama Sukadana dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018. Sebagai salah satu instansi yang melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Sukadana memiliki dasar hukum dan landasan kerja dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Bersama 24 Pengadilan Agama baru yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia).⁵⁹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana mengemban visi yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Sukadana Yang Agung”. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Sukadana memiliki beberapa visi sebagai berikut.

- a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepemimpinan Badan Peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.⁶⁰

⁵⁹ <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/sejarah-pengadilan>

⁶⁰ <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/visi-dan-misi-pengadilan>

3. Tugas dan Pokok Fungsi Pengadilan Agama Sukadana

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Sukadana adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tugas pokok Pengadilan Agama Sukadana adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Ekonomi Syariah, Waris, Infaq, Hibah, Zakat, dan Shadaqah.

Sementara itu, Pengadilan Agama Sukadana dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokoknya, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006);

- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Bidang Umum dan Keuangan dan Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan);

- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.⁶¹

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sukadana⁶²

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H
2	Wakil Ketua	Aziz Mahmud Idris, S.H.I
3	Hakim	Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.I
		Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
		Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H
		Rifqiyatunnisa, S.H.I
		Aprilia Candra, S.Sy
		Ratri Nurul Hikmah, S.Sy
		Ahyaril Nurin Gausia, S.H
		Intan Miftahurrami, Lc
		Ana Latifatuz Zahro, S.H
		Lasifatul Launiyah, S.H
4	Panitera	Usman A., S.Ag., M.H
5	Sekretaris	Aziz Iskandar, S.E
6	Panitera Muda Hukum	Jhoni Firmansyah, S.H
7	Panitera Muda Gugatan	Faizal Habib, S.H.I
8	Panitera Muda Permohonan	Syaiful Rohim. S.H

⁶¹ <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>

⁶² <https://www.pa-sukadana.go.id/satker/struktur-organisasi>

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sukadana

1. Mekanisme Mediasi di Pengadilan Agama Sukadana

Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan absolut yang sama dengan Pengadilan Agama pada umumnya. Kewenangan absolut tersebut ialah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Ekonomi Syariah, Waris, Infaq, Hibah, Zakat, dan Shadaqah. Sedangkan kewenangan relatifnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Perwakilan Ketua Pengadilan Agama Sukadana, Ibu Ana Latifatuz Zahro mengatakan bahwa penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana secara umum menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Terdapat dua instrumen penyelesaian sengketa, yaitu melalui proses persidangan dan mediasi.

Mediasi merupakan tahap penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh oleh para pihak sebelum memasuki persidangan. Sebelum para pihak melakukan mediasi, majelis hakim yang bersidang harus melakukan penasihatn kepada para pihak. Jadi, upaya perdamaian di Pengadilan Agama Sukadana ada 2 macam, pertama yaitu upaya penasihatn oleh majelis hakim yang dilakukan setiap kali tahapan sidang sebelum dilanjutkan tahapan selanjutnya. Karna pada prinsipnya majelis hakim merukunkan dan menasehati sampai putusan di bacakan. Kemudian kedua adalah pelaksanaan upaya perdamaian yang dilakukan saat mediasi oleh mediator. Untuk mediasi, sekarang ini

terdapat mediator bersertifikat terdiri dari 12 hakim mediator dan 3 mediator non hakim.⁶³ Berikut ini adalah nama-nama mediator di Pengadilan Agama Sukadana.⁶⁴

No	Nama	Status Mediator
1	Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H	Mediator Hakim
2	Aziz Mahmud Idris, S.H.I	Mediator Hakim
3	Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.I	Mediator Hakim
4	Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.	Mediator Hakim
5	Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H	Mediator Hakim
6	Rifqiyatunnisa, S.H.I	Mediator Hakim
7	Aprilia Candra, S.Sy	Mediator Hakim
8	Ratri Nurul Hikmah, S.Sy	Mediator Hakim
9	Ahyaril Nurin Gausia, S.H	Mediator Hakim
10	Intan Miftahurrami, Lc	Mediator Hakim
11	Dr. Edi Susilo, S.H.I., CM.	Mediator Non-Hakim
12	Mufliha Wijayati, S.H.I., M.S.I., CM	Mediator Non-Hakim
13	Rizqi Trio Henry, S.H., C.Me.	Mediator Non-Hakim

Ibu Ratri Nurul Hikmah, salah satu mediator hakim di Pengadilan Agama Sukadana mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya damai yang harus dilalui oleh para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator untuk menemukan jalan tengah atau *win-win solution*. Definisi ini selaras dengan Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Menurut Ibu Ratri, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana berlandaskan pada PERMA Nmor 1 tahun 2016 tentang

⁶³ Wawancara dengan Ibu Ana Latifatuz Zahro, S.H. (Perwakilan Ketua Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

⁶⁴ <https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/mediasi/daftar-mediator>

Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁶⁵ Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana terdiri beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Tahapan Pramediasi. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana diawali dengan tahap pramediasi yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.
- b. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- c. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- d. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi.
- e. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak.
- f. Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak yang memuat pernyataan bahwa Para Pihak: memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ratri Nurul Hikmah, S.Sy (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

dari Hakim Pemeriksa Perkara; memahami dengan baik prosedur Mediasi; dan bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik.

- g. Formulir penjelasan Mediasi ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- h. Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi wajib dimuat dalam berita acara sidang.⁶⁶

Kedua, Tahapan Proses Mediasi. Setelah melalui proses pramediasi, tahapan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana dilanjutkan dengan penyerahan resume perkara. Resume perkara diserahkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan, Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- b. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- c. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu.

⁶⁶ <https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediiasi>

- d. Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.⁶⁷

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator. Kesepakatan

⁶⁷ <https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediiasi>

Perdamaian Sebagian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.

Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah menerima pemberitahuan, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.⁶⁸

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sukadana

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur Mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara

⁶⁸ <https://www.pa-sukadana.go.id/kepaniteraan-layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi>

melalui Mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.⁶⁹

Berhasil atau tidaknya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Ibu Ratri Nurul Hikmah (mediator hakim PA Sukadana), faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah jam terbang dan kemampuan dari mediator dalam menjalankan perannya sebagai pihak ketiga dan mampu menemukan *win-win solution* untuk kedua pihak. Faktor lain yang mendukung keberhasilan mediasi itu tergantung emosional para pihak dan masalah diantara keduanya. Maksudnya adalah jika masalahnya ringan dan bisa diperbaiki itu bisa menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi.⁷⁰

Selain kemampuan mediator dan itikad baik para pihak berperkara, keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan pra sarana. Ibu Ratri Nurul Hikmah mengatakan bahwa untuk melakukan mediasi diperlukan ruangan khusus, karena sifatnya tertutup dan rahasia. Ruangan tertutup yang paling penting, dan alat pendukung di dalam ruangan ada gambar-gambar yang mempengaruhi psikologi. Kemudian ATK dan papan tulis untuk menulis aturan ketika mediasi agar para pihak mengerti dan berjalan dengan baik dan menulis hal hal yang penting.

⁶⁹Kusumaningrum, Yunanto, and Riyanto, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang," 2.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Ratri Nurul Hikmah, S.Sy (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

Ketersediaan fasilitas mediasi berperan penting dalam proses mediasi karena dapat memberi rasa nyaman selama mediasi berlangsung. Fasilitas mediasi di Pengadilan Agama Sukadana masih berfungsi dengan baik. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Pengadilan Agama Sukadana, Bapak Aziz Iskandar, S.E. Beliau mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Sukadana ada ruangan khusus untuk mediasi dan sudah ada dari awal berdirinya pengadilan agama sukadana. Kemudian ada meja dan kursi, ruangan ber-AC agar nyaman dan yang pasti ada mediator bersertifikat untuk membantu mendamaikan para pihak. Sampai saat ini tidak ada keluhan baik itu dari masyarakat setempat ataupun para pihak yang pernah bermediasi di Pengadilan Agama Sukadana.⁷¹

Selain faktor yang mendukung keberhasilan, terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana. Menurut Ibu Ratri Nurul Hikmah faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi ialah emosional para pihak dan masalah yang berat sehingga mediator tidak bisa menemukan *win-win solution* untuk kedua pihak. Respon setiap pihak yang berperkara beda-beda, ada yang dengan sukarela menjalankan mediasi dengan baik dan ada juga yang merasa karna sudah pernah di mediasi di desa jadi menganggap mediasi di pengadilan agama hanya formalitas dan tidak penting. Pada intinya ada

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Aziz Iskandar, S.E (Sekretaris Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

yang beritikad baik dan ada juga yang tidak beritikad baik dengan tidak hadir pada proses mediasi di Pengadilan Agama Sukadana.⁷²

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi proses mediasi, Peneliti juga melakukan wawancara kepada para pihak berperkara di Pengadilan Agama Sukadana. Narasumber pertama adalah atas nama Denny Wahyu Wibowo (23 Tahun), warga Muarajaya Lampung Timur. Denny adalah Tergugat dalam perkara cerai talak Nomor 0615/Pdt.G/2020/PA.Sdn. Meskipun mediasi yang ditempuhnya tidak berhasil, tetapi Denny mengatakan bahwa prosesnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur mediasi yang dibacakan pada tahap pramediasi. Denny tidak mengetahui secara rinci peraturan mediasi yang terdapat dalam PERMA. Akan tetapi secara umum ia menilai bahwa selama proses mediasi, mediator menjalankan tugasnya dengan baik. Mulai dari pengenalan, penggalan posisi perkara, dan pemberian solusi. Namun karena tekadnya untuk bercerai sudah bulat dan tidak bisa dinegosiasikan lagi dengan istrinya, maka proses mediasi tersebut tidak menemukan titik terang.⁷³

Narasumber kedua ialah atas nama Nur Fajriah (36 tahun), warga Marga Sekampung, Lampung Timur. Nur Fajriah adalah salah satu pihak berperkara dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Sukadana dengan nomor perkara 1779/Pdt.G/2019/PA.Sdn. Dalam proses mediasi, antara

⁷² Wawancara dengan Ibu Ratri Nurul Hikmah, S.Sy (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

⁷³ Wawancara dengan Pak Denny Wahyu Wibowo (Tergugat dalam perkara nomor 0615/Pdt.G/2020/PA.Sdn), 13 November 2022

Nur Fajriah sebagai Penggugat dan Heri Sutrimo (Tergugat) tidak menemukan kesepakatan sehingga penyelesaian perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Berkaitan dengan ketepatan prosedur, menurut Nur Fajriah mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah dilakukan dengan baik. Proses mediasi juga dilakukan di ruang tertutup yang sangat rahasia dan nyaman. Mediator juga mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Akan tetapi, justru dari pihak Tergugat yang tidak kooperatif dan bersikeras untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Pada akhirnya mediasi tidak berhasil yang membuat mediator mengembalikan penyelesaian perkara ke majelis hakim pemeriksa perkara.⁷⁴

Selanjutnya narasumber ketiga ialah atas nama Suhendro Gunawan (42 tahun), warga Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Suhendro mengajukan permohonan cerai talak terhadap Lia Susilowati (32 tahun) dalam perkara nomor 1354/Pdt.G/2019/PA.Sdn. Menurut Suhendro, prosedur mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sukadana sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Mediator selalu bersikap ramah dan memperlakukan para pihak dengan adil. Selain itu, fasilitas mediasi yang disediakan juga memadai. Hasilnya, mediasi berhasil sebagian. Artinya, antara kedua belah pihak dengan dibantu mediator menemukan beberapa kesepakatan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengubah sebagian isi gugatan sesuai dengan hasil mediasi.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Nur Fajriah (Penggugat dalam perkara nomor 1779/Pdt.G/2019/PA.Sdn), 13 November 2022

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Suhendro Gunawan (Penggugat dalam perkara nomor 1354/Pdt.G/2019/PA.Sdn), 13 November 2022

Dari keseluruhan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses mediasi di Pengadilan Agama Sukadana, dapat diketahui bahwa faktor yang menghambat keberhasilan mediasi justru ada di pihak-pihak berperkara. Kondisi emosional para pihak dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan cara damai menjadi faktor utamanya. Sedangkan pihak Pengadilan Agama Sukadana sudah melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan PERMA, antara lain adalah menggunakan mediator bersertifikat yang berpengalaman dan menyediakan ruangan serta fasilitas yang memadai untuk proses mediasi.

C. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Sukadana

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah lakumasyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilakutertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.⁷⁶

Efektivitas hukum dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Berkaitan dengan teori efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor meliputi

⁷⁶Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018): 6.

faktor hukum atau undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, masyarakat, dan budaya hukum.⁷⁷

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana merupakan salah satu bentuk aktualisasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Setiap regulasi yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diterapkan untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Pelaksanaan dan efektifitas hukumnya tentu tidak lepas dari peran setiap unsur hukum yang ada di dalamnya. Sebagaimana telah diungkapkan di bagian awal pada penelitian ini, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana masih sangat rendah. Hal ini tentu perlu diperhatikan karena mediasi menjadi salah satu instrumen penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Peneliti akan menguraikan efektifitas hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana menurut teori Soerjono Soekanto sebagai berikut.

1. Faktor Hukum atau Undang-undang

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis; Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan; Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;

⁷⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 80.

Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁷⁸

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana. Dengan ditetapkannya PERMA tersebut, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat memperoleh titik temu. Sehingga mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahap dalam proses beracara di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, demikian halnya pada Pengadilan Agama Sukadana.

Menurut analisis Peneliti, keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah cukup efektif. Hal ini dikarenakan PERMA tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dayapaksa bagi masyarakat. Landasan yuridis PERMA Mediasi adalah peraturan perundang-undangan (HIR dan RBG), sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, PERMA ini juga merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Tujuannya ialah mengisi kekosongan hukum dan penerbitannya tidak bertentangan dengan hukum serta aturan perundang-undangan.

⁷⁸Soekanto, *Penegakan Hukum*, 80.

Legalitas, daya ikat, dan substansi hukum tersebut menjadikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjadi dasar utama yang sangat efektif dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana.

2. Faktor Penegak Hukum

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.⁷⁹

Keberhasilan mediasi juga bisa dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh.

Ibu Ratri Nurul Hikmah mengatakan bahwa seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai ketrampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik serta efektif. Mediator yang telah bersertifikat cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih dibandingkan dengan mediator tidak memiliki sertifikat.

⁷⁹*Ibid.*,

Kualifikasi inilah yang kemudian mengharuskan mediator di Pengadilan Agama Sukadana memiliki sertifikat mediator, baik mediator hakim maupun mediator non-hakim.⁸⁰

Selain sertifikat mediator, efektivitas mediasi juga dapat dilihat dari aspek pelaksanaan peraturan tertulis oleh mediator itu sendiri. Menurut analisis Peneliti, para mediator di Pengadilan Agama Sukadana telah melaksanakan prosedur mediasi dengan cukup baik. Mediator telah menjelaskan dengan baik kepada para pihak mengenai prosedur mediasi, mengutamakan asas musyawarah, mencari *win-win solution*, dan memperlakukan kedua belah pihak dengan adil dalam setiap tahapan mediasi. Namun, faktor ini bukan faktor satu-satunya dan mutlak dalam efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sukadana. Terdapat faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Ratri Nurul Hikmah, S.Sy (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana telah didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai. Ruang mediasi yang tertutup menjadi faktor utama dalam menunjang kelancaran prosesnya. Karena mediasi sifatnya rahasia dan tidak bisa dipublish ke umum, maka ruang mediasi didesain untuk dapat menjaga privasi antara kedua belah pihak dan hanya dapat diketahui oleh mediator saja. Ruang mediasi juga dilengkapi dengan *Air Conditioner* (AC) agar para pihak merasa nyaman dalam bermusyawarah.

Beberapa fasilitas yang ada di ruangan mediasi antara lain meja, kursi, dan Alat Tulis Kantor (ATK) yang meliputi spidol, papan tulis, dan kertas atau buku. Fasilitas tersebut untuk mempermudah para pihak dalam mencatat poin-poin kesepakatan dan juga informasi mengenai proses-proses dalam mediasi. Semua fasilitas tersebut saat ini masih ada dan berfungsi dengan baik. Tidak ada keluhan dari pihak berperkara mengenai fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Sukadana.⁸¹

Menurut Peneliti, fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sukadana sudah memadai dan menjamin kerahasiaan proses mediasi. Pihak Pengadilan Agama Sukadana juga selalu memperhatikan kondisi fasilitas dan sarana mediasi. Apabila ada kerusakan atau barang yang telah habis, maka pihak pengadilan selalu

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Aziz Iskandar, S.E (Sekretaris Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

mengganti atau memperbaikinya. Tujuannya ialah agar para pihak dapat menggunakannya dengan baik demi tercapainya kesepakatan perdamaian dalam mediasi.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam efektivitas hukum yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Menurut Peneliti, faktor masyarakat ini lebih cenderung menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya itikad baik dari para pihak berperkara untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi.

Mengenai kepatuhan, perilaku, dan sikap parapihak selama proses mediasi seringkali salah satu atau kedua pihak merasa paling benar (egois). Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara sering kali mereka sudah bersepakat untuk bercerai, komunikasi para pihak yang sudah lama terputus, sikap para pihak yang kooperatif sehingga proses mediasi cepat selesai dan dapat dilanjutkan proses persidangan. Sering kali para pihak juga tidak mau menghadiri proses mediasi yang sebelumnya telah ditentukan jadwalnya. Tidak adanya itikad baik untuk berdamai menjadi kesulitan tersendiri dalam proses mediasi.⁸²

Itikad baik sebenarnya merupakan gagasan yang dipakai untuk menghindari tindakan itikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam tahap pembuatan perjanjian

⁸² Wawancara dengan Ibu Ratri Nurul Hikmah, S.Sy (Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukadana), 10 November 2022

maupun pelaksanaan. Mediasi merupakan upaya pihak-pihak berperkara untuk berdamai demi kepentingan para pihak itu sendiri. Bukan kepentingan lembaga mediasi atau mediator, juga bukan kepentingan mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.⁸³ Maka itikad baik dari para pihak berperkara sangat diperlukan dalam proses mediasi. Sementara itu Pengadilan Agama Sukadana lebih cenderung sebagai pihak yang mendamaikan dan fasilitator.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Faktor kebudayaan dikonsepsikan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.⁸⁴

Peneliti tidak menemukan kebudayaan masyarakat yang ditujukan untuk merespon peraturan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Sukadana. Namun Peneliti menggarisbawahi adanya kebiasaan masyarakat yang selalu menganggap bahwa beberapa peraturan yang

⁸³Ati Budiarsih, "Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016" (Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2019), 42.

⁸⁴Soekanto, *Penegakan Hukum*, 80.

ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah hanyalah sebatas formalitas belaka. Mematuhi atau melaksanakan aturan hanya dilakukan demi menghindari adanya sanksi.

Menurut Peneliti, kebiasaan tersebut juga mempengaruhi sikap para pihak berperkara dalam menjalankan proses mediasi di Pengadilan Agama Sukadana. Para pihak yang bersengketa dalam proses mediasinya tidak lebih hanya untuk menjalankan peraturan persidangan saja. Karena mediasi sifatnya wajib, maka tidak ada pilihan lain bagi mereka. Akibatnya, para pihak bersengketa tidak bersungguh-sungguh dalam mencari kesepakatan damai dalam mediasi. Meskipun dalam hal ini, pihak Pengadilan Agama Sukadana telah berupaya menjembatani mediasi dengan menyediakan mediator bersertifikat dan fasilitas yang memadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka Peneliti memperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah sangat baik dengan menyediakan mediator hakim dan mediator non-hakim bersertifikat. Mediasi di Pengadilan Agama Sukadana juga ditunjang dengan fasilitas dan sarana yang sangat memadai.
2. Faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana adalah kemampuan dan jam terbang mediator dalam mendamaikan para pihak berperkara. Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan mediasi ialah kondisi emosional para pihak berperkara dan konflik yang sudah sangat mengakar.
3. Dari unsur peraturan yuridis, penegak hukum, dan fasilitas yang ada dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah berjalan cukup efektif. Sementara itu dari unsur masyarakat dan kebudayaan, tidak adanya itikad baik dan kebiasaan menganggap peraturan sebagai formalitas menjadikan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana tidak berjalan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Kepada pihak mediator Pengadilan Agama Sukadana agar senantiasa mengedukasi para pihak berperkara dalam proses mediasi supaya mengutamakan jalan perdamaian. Proses mediasi hendaknya tidak dilakukan dengan terburu-buru dan selalu memperhatikan duduk perkara yang dihadapi para pihak.
2. Kepada masyarakat atau pihak berperkara agar memanfaatkan proses mediasi dengan sebenar-benarnya untuk menyelesaikan persengketaan dengan damai. Karena perdamaian dalam mediasi akan lebih menguntungkan bagi masing-masing pihak dalam menyelesaikan sengketa daripada harus melalui proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Budiarsih, Ati. “Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Fanani, Ahwan. *Pengantar Mediasi (Fasilitatif), Prinsip, Metode, Dan Teknik*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Fitriani, Riska. “Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat.” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (Mei 2019).
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia, 2015.
- Haidar, Ali Masykuri. “Mengenal Peradilan Agama Menurut Hukum Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.” *Pengadilan Agama Pontianak*, 2018. www.pta-pontianak.go.id.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2006.
- Kusumaningrum, Arum, Yunanto, and Benny Riyanto. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017).
- Mamudji, Sri. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 1, no. 1 (July 2004).
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- Mutholib, Liky Faizal, and H. Muhammad Zaki. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022).
- Purwaningsih, Helda. "Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Ind Hill Co, 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Riski Andriana, Yuriani. "Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi." Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Saladin, Tomy. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Mahkamah* 2, no. 2 (Desember 2017).
- Sari, Septi Wulan. "Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Ahkam* 5, no. 1 (July 2017).
- Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 2013.
- Suhangga, Artha, Anthony Wibowo, and Agus Rianto. "Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Karanganyar." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 1, no. 2 (2017).
- Suherman. "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 9 (2017).
- Sy, Musthofa. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

“Tahapan Proses Perkara.” Pengadilan Agama Prabumulih, 2020. <http://pa-prabumulih.go.id/>.

Wahyudi, Yogi. “Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47299, Website www.metro.univ.ac.id, email syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-2893 /In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2021

16 Desember 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Fredy Gandhi Midia, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RIKY ARYA PUTRA
NPM : 1602090132
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Efektivitas Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Sukadana

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G) Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
 - a. Pendahuluan. ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh

Outline Skripsi

EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Nota Dinas

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Orisinilitas Penelitian

Motto

Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Efektivitas Hukum
 - 1. Pengertian Efektivitas Hukum
 - 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum
- B. Mediasi
 - 1. Pengertian Mediasi
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Mediasi
 - 4. Faktor-faktor Pendukung Mediasi
 - 5. Faktor-faktor Penghambat Mediasi
- C. Instrumen Penyelesaian Sengketa
 - 1. Pengertian Instrumen Penyelesaian Sengketa
- D. Pengadilan Agama
 - 1. Pengertian Pengadilan Agama
 - 2. Dasar Hukum
 - 3. Kewenangan Pengadilan Agama

4. Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama
5. Asas Beracara di Pengadilan Agama

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Pengadilan Agama Sukadana
- B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sukadana
- C. Efektivitas Pelaksanaan Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Sukadana


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Pembimbing,

Freddy Gandhi Midia, MII
NIM. 2002048102

Metro, September 2022
Peneliti

Riky Arya Putra
NPM. 1602090132

Alat Pengumpul Data (APD)
EFEKTIFITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN
SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA


A. Wawancara

1. Ketua Pengadilan Agama Sukadana
 - a. Apa saja kewenangan Pengadilan Agama Sukadana?
 - b. Apa saja instrumen penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan Agama Sukadana?
 - c. Bagaimana pelaksanaan upaya perdamaian di Pengadilan Agama Sukadana?
 - d. Apa saja asas-asas beracara di Pengadilan Agama Sukadana?
 - e. Ada berapa jumlah mediator hakim dan mediator non-hakim di Pengadilan Agama Sukadana?
2. Mediator Pengadilan Agama Sukadana
 - a. Apa syarat menjadi mediator?
 - b. Apa yang dimaksud mediasi?
 - c. Apa dasar hukum pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana?
 - d. Apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana?
 - e. Apakah diperlukan fasilitas ruang untuk mediasi?
 - f. Apa saja fasilitas yang dibutuhkan?
 - g. Bagaimana respon para pihak berperkara terhadap proses pelaksanaan mediasi?
 - h. Faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana?
 - i. Faktor apa yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana?


3. Sekretaris Pengadilan Agama Sukadana
 - a. Apa saja sarana dan pra-sarana mediasi yang disediakan di Pengadilan Agama Sukadana?
 - b. Apakah sarana dan pra-sarana mediasi di Pengadilan Agama Sukadana masih berfungsi dengan baik?
 - c. Apakah ada keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana?
 - d. Apakah semua mediator di Pengadilan Agama Sukadana memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung?
4. Wawancara kepada Pihak Berperkara yang melakukan mediasi
 - a. Apakah menurut anda pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah efektif?
 - b. Apakah menurut anda pengaturan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah tepat?
 - c. Apakah menurut anda mediator di Pengadilan Agama Sukadana sudah melaksanakan mediasi sesuai dengan prosedur?
 - d. Apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana menerapkan budaya masyarakat setempat dalam penyelesaian sengketa?
 - e. Apakah menurut anda sarana dan pra-sarana mediasi di Pengadilan Agama Sukadana sudah memadai?
 - f. Faktor apa yang mendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana?
 - g. Faktor apa yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana?

B. Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Sukadana.
2. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sukadana.
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sukadana.
4. Statistik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sukadana.
5. Daftar pedoman mediator.

Pembimbing,

Freddy Gandhi Mida, MII
NIM. 2002048102

Metro, Oktober 2022

Peneliti

Riky Arya Putra
NPM. 1602090132

10/12/22, 10:23 AM

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1680/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
SUKADANA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1679/In.28/D.1/TL.01/10/2022,
tanggal 07 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **RIKY ARYA PUTRA**
NPM : 1602090132
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

10/12/22, 10:23 AM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1679/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : RIKY ARYA PUTRA
NPM : 1602090132
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SUKADANA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Oktober 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Habib Hamdani

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Jl. Lintas Timur, Muara Jaya Sukadana Komplek Islamic Center Lampung Timur

Website : www.pa-sukadana.go.id, Email : Pa. Sukadana@gmail.com,

Telp. (0725) 7660090

LAMPUNG TIMUR - 34194

Nomor : W8-A14/1195/HM.01.1/10/2022

20 Oktober 2022

Lampiran : -

Perihal : Pemberian Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN METRO – Lampung

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN SITI KUSUMAWARDANI S.Ag., S.H.**

NIP : 19751226 200604 2 002

Pangkat/Golongan : Pembina (VI/a)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sukadana

Menerangkan bahwa :

Nama : **RIKY ARYA PUTRA**

NPM : 1602090132

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Diperkenankan untuk melakukan riset terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan selesai, dengan judul "**Efektifitas Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Sukadana**".

Demikian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



DIAN SITI KUSUMAWARDANI S.Ag., S.H.
NIP. 19751226 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2388/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RIKY ARYA PUTRA
NPM : 1602090132
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Fredy Gandhi Midia, MH.
2. -
Judul : EFEKTIFITAS MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN
SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 16 Desember 2022

Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, W.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47299, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iam@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Riky Arya Putra
NPM : 1602090132

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/2022 19	ACC outline	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Mida, MII
NIDN. 2003048102

Mahasiswa Ybs.

Riky Arya Putra
NPM. 1602090132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riky Arya Putra**
NPM : 1602090132

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/2022 /10	ACC APD Lampiran BAB IV	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, MH
NIDN. 2002048102

Mahasiswa Ybs

Riky Arya Putra
NPM. 1602090132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Riky Arya Putra
NPM : 1602090132

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : XIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7/22 /12	Perbaiki BAB IV sesuai petunjuk.	

Dosen Pembimbing

Fredy Gandhi Midia, MII
NIDN. 2002048102

Mahasiswa

Riky Arya Putra
NPM. 1602090132



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Riky Arya Putra
NPM : 1602090132

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : XIII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/11/22	<p>BAB IV</p> <ul style="list-style-type: none">- Hasil wawancara yang didapat dimasukkan di BAB IV- Analisis hasil temuan dengan teori yang ada.	

Dosen Pembimbing

Fredy Ganjhi Midia, MII
NIDN. 2002048102

Mahasiswa

Riky Arya Putra
NPM. 1602090132

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 Wawancara dengan Hakim Perwakilan Ketua PA Sukadana



Gambar 2 Wawancara dengan Hakim Mediator PA Sukadana



Gambar 3 Wawancara dengan Sekretaris PA Sukadana



Gambar 6 Wawancara dengan Pihak Berperkara (Bapak Suhendro)



Gambar 5 Wawancara dengan Pihak Berperkara (Bapak Denny Wahyu)



Gambar 4 Wawancara dengan Pihak Berperkara (Ibu Nur Fajriah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Riky Arya Putra, lahir di Mataram marga pada tanggal 10 September 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rasibun (alm) dan Ibu Rosmi Aryani. Tamatan pendidikan SD N1 Sukadana ilir 2010.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N1 Sukadana lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan pendidikan di SMK N1 Sukadana lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 Penulis tercatat sebagai salah satu mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung. Selama perkuliahan Penulis juga aktif di berbagai organisasi seperti Dema I IAIN Metro (2017-2018) dan SEMA Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung (2018-2019).